



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 19/SA-IPB/P/2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Institut Pertanian Bogor dalam suatu peraturan Senat Akademik IPB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor pada tanggal 22 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH INSTITUT PERTANIAN BOGOR**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi badan hukum.
- (2) Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Departemen, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin IPTEKS.
- (3) Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin IPTEKS yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
- (4) Pendidikan jarak jauh Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disingkat PJJ IPB, adalah proses belajar-mengajar semua jenis dan jenjang pendidikan yang ada di IPB dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (5) Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan secara regular maupun khusus oleh Fakultas dan Sekolah.
- (6) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (7) Jenjang pendidikan PJJ IPB adalah multistrata pada jenis Pendidikan Akademik S1, S2, dan S3.
- (8) Unit sumber belajar jarak jauh (USBJJ), adalah unit pendukung penyelenggaraan PJJ IPB yang berada di luar perguruan tinggi penyelenggara dalam maupun luar negeri.
- (9) Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain melalui pemanfaatan TIK.
- (10) Belajar tuntas adalah proses belajar untuk mencapai kompetensi melalui sistem PJJ IPB secara tuntas sesuai dengan kecepatan belajar peserta didik.
- (11) Modus ganda adalah penyelenggaraan proses pembelajaran untuk satu program pendidikan secara utuh dengan kombinasi tatap muka dan/atau jarak jauh dalam waktu bersamaan, dengan pelaksanaan mata kuliah secara jarak jauh ≥ 50 persen sedangkan sisanya dengan tatap muka.



- (12) Modus konsorsium adalah penyelenggaraan proses pendidikan jarak jauh dalam bentuk kerjasama lintas satuan pendidikan dengan lingkup lokal, nasional maupun internasional.
- (13) Sistem PJJ IPB adalah sinergi antara beberapa komponen PJJ.
- (14) Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (15) Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis TIK.
- (16) Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis TIK termasuk teleconference untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.
- (17) Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis TIK.
- (18) Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung.
- (19) Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK.
- (20) Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
- (21) Praktikum adalah tugas terstruktur yang dilaksanakan di laboratorium (indoor dan outdoor) yang mendukung capaian pembelajaran (LO) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.
- (22) Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung.
- (23) *credit earning* adalah perolehan kredit yang didapat mahasiswa setelah lulus dari suatu mata kuliah di institusi pendidikan tinggi lain dan perolehan kreditnya diakui oleh IPB.
- (24) *joint course* adalah penyelenggaraan mata kuliah yang dilaksanakan melalui kerjasama antar institusi pendidikan tinggi.
- (25) *joint degree* adalah gelar tunggal (satu ijazah) yang diperoleh lulusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan kelulusan berdasarkan kerjasama program gelar oleh dua atau lebih institusi perguruan tinggi.
- (26) *double degree* adalah gelar ganda (dua ijazah) yang diperoleh lulusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan kelulusan berdasarkan kerjasama program gelar dua institusi perguruan tinggi.



(27) *Taylor made* adalah program yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2. Fungsi

Fungsi PJJ IPB adalah memberikan kesempatan pendidikan bermutu untuk semua jenjang pendidikan akademik kepada masyarakat lokal dan internasional yang tidak dapat mengikuti pendidikan tatap muka secara penuh.

Pasal 3. Tujuan

Tujuan PJJ IPB adalah memperluas dan meningkatkan akses serta mempermudah layanan kepada masyarakat lokal dan internasional untuk semua jenjang pendidikan akademik.

BAB III PRINSIP DAN KARAKTERISTIK

Pasal 4 Prinsip

PJJ IPB mempunyai prinsip:

- a. relevan dengan kebutuhan;
- b. bermutu, efisien dan efektif;
- c. pemerataan;
- d. kemandirian;
- e. keterpaduan; dan
- f. kesinambungan.

Pasal 5 Karakteristik

PJJ IPB memiliki karakteristik:

- a. terbuka;
- b. mandiri;



- c. tuntas;
- d. menggunakan TIK dan teknologi lainnya; serta
- e. dapat dirancang khusus sesuai kebutuhan (*tailor made*).

BAB IV LINGKUP

Pasal 6

- (1) PJJ IPB mencakup lingkup program studi dan mata kuliah.
- (2) PJJ IPB tingkat program studi berlaku untuk semua jenjang akademik.
- (3) PJJ IPB tingkat mata kuliah dapat berupa *credit earning*, *joint course*, dan pengampuan.
- (4) PJJ IPB tingkat program studi dapat dilaksanakan untuk program *joint degree* dan *double degree*.

BAB V MODUS DAN SISTEM

Pasal 7

Modus

PJJ IPB menggunakan modus ganda dan modus konsorsium

Pasal 8

Sistem

- (1) Sistem PJJ IPB merupakan sistem pembelajaran terpadu (*hybrid/blended learning*) yang sangat intensif memanfaatkan TIK untuk berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran, administrasi serta registrasi tanpa mengesampingkan pembelajaran dan pelayanan tatap muka.
- (2) Sistem PJJ IPB menggunakan sistem SKS.

Pasal 9

Proporsi TIK

Proporsi TIK 30-80% dengan tipe *blended/hybrid learning* yang merupakan kombinasi cara *online* dan tatap muka.



Pasal 14
Masa Studi

- (1) Masa studi program PJJ IPB mengikuti masa studi dari jenis dan strata program tatap muka penuh.
- (2) Masa mukim setiap strata adalah:
 - a. Strata 1 minimum 2 semester.
 - b. Strata 2 minimum 1 semester.
 - c. Strata 3 minimum 2 semester.

Pasal 15
Penjaminan Mutu

Untuk menjamin mutu PJJ IPB, program studi harus:

- a. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal IPB;
- b. diakreditasi sesuai dengan peraturan dan perundangan.

Pasal 16
Sumberdaya Manusia

- (1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk PJJ IPB berasal dari penyelenggara PJJ IPB.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk PJJ IPB dapat berasal dari unit sumber belajar jarak jauh (USBJJ) dan direkrut sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh IPB.
- (3) Tenaga pendidik PJJ IPB memiliki fungsi :
 - a. perancang program pembelajaran;
 - b. penyusun dan/atau pengembang bahan ajar dan media;
 - c. produser bahan ajar dan media;
 - d. penyebar luas dan/atau pengunggah bahan ajar dan media;
 - e. penulis soal, tugas, dan/atau evaluasi hasil belajar;
 - f. pengampu dan pemelihara mata kuliah;
 - g. tutor; dan/atau
 - h. pembimbing atau penguji;
- (4) Tenaga kependidikan untuk program PJJ IPB paling sedikit meliputi :
 - a. pengelola di perguruan tinggi penyelenggara PJJ dan di wilayah jangkauan;
 - b. administrator ujian;
 - c. laboran dan/atau teknisi;
 - d. pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. pustakawan.



Pasal 17
Pembiayaan

- (1) Beban pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan diatur dalam perjanjian kerja sama antara IPB dan unit sumber belajar jarak jauh (USBJJ).
- (2) Usulan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) kelas PJJ IPB, yang meliputi biaya investasi, biaya operasional personalia dan nonpersonalia, dan biaya pengembangan diajukan oleh penyelenggara program PJJ IPB (Fakultas atau Sekolah).
- (3) Tarif BOP kelas PJJ IPB selanjutnya ditetapkan dengan SK Rektor.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ IPB dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan setiap pihak yang terlibat, termasuk pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 18
Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring dan evaluasi program PJJ IPB dilakukan terhadap komponen berikut:
 - a. Materi ajar dan konten pembelajaran;
 - b. Strategi penyampaian;
 - c. Metoda interaksi;
 - d. Penyimpanan data;
 - e. Aliran data;
 - f. Pengelolaan mahasiswa;
 - g. Pengelolaan prasarana dan sarana PJJ IPB;
 - h. Pembiayaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap konten pembelajaran terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kekinian, dan kesesuaian dengan kompetensi yang direncanakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara program PJJ IPB menjadi kewajiban institusi agar proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik dan bermutu.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 3 April 2017

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP.195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP 195411201980031003